



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0505 /Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai talak antara; -

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON”;-

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal terakhir di
xxxxx Kabupaten Tegal. selanjutnya disebut
sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 0505/Pdt.G/2011/PA.Slw. karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan telah sepakat untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 0505/Pdt.G/2011/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidak hadirannya Termohon kedepan persidangan, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 0505/Pdt.G/2011/PA.Slw. dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,00,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;:-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah., oleh kami **Drs.H. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Drs.ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;:-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. R O H U D I, MH.

Drs .H. FATKHUL YAKIN,SH MH.

PANITERA PENGANTI

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 140.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

10 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)